



# GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR :13 TAHUN 2019

### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran 2019 maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13).
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2019

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 4.245.329.144.386,00 setelah Perubahan sebesar Rp. 4.535.608.510.622,58 dengan rincian sebagai berikut:

- |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan                       |                               |
| a. Semula                           | Rp. 4.029.396.384.379,00      |
| b. Bertambah/(berkurang)            | <u>Rp. 102.209.930.199,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 4.131.606.314.578,00      |
| 2. Belanja Daerah                   |                               |



a. Semula	Rp. 4.245.329.144.386,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 290.279.366.236,58</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 4.535.608.510.622,58</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (404.002.196.044,58)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 281.175.078.407,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 204.019.514.778,58</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 485.194.593.185,58
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 65.242.318.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.950.078.741,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 81.192.397.141,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 404.002.196.044,58
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1. Semula	Rp. 905.235.112.379,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 100.822.754.199,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 1.006.057.866.578,00
b. Dana Perimbangan	
1. Semula	Rp. 3.030.530.408.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 3.030.530.408.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 93.630.864.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.387.176.000,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 95.018.040.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp. 706.099.655.060,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.322.300.000,00</u>
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan	Rp. 775.421.955.060,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 14.438.066.050,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.766.000.000,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 19.204.066.050,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 46.096.124.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 10.749.367.341,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 56.845.491.441,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 138.601.267.169,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.985.086.858,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 154.586.354.027,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil	
1. Semula	Rp. 160.272.723.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp. 160.272.723.000,00

b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 1.614.486.358.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 1.614.486.358.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 1.255.771.327.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (0,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 1.255.771.327.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp. 81.134.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.387.176.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 82.521.176.000,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp. 12.496.864.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp. 12.496.864.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Semula	Rp. 2.283.602.077.595,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 57.975.059.474,75</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 2.341.577.137.069,75
b. Belanja Langsung	
1. Semula	Rp. 1.961.727.066.791,00



2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 232.304.306.761,83	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 2.194.031.373.552,83	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		0,00
1. Semula	Rp. 1.377.408.370.092,00	5,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (21.806.615.941,25)	5,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.355.601.754.150,75	00
b. Belanja Bunga		00
1. Semula	Rp. 2.712.299.246,00	00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00	00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 2.712.299.246,00	00
c. Belanja Hibah		00
1. Semula	Rp. 528.562.280.100,00	33
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.162.449.900,00	33
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 529.724.730.000,00	
d. Belanja Bagi Hasil		
1. Semula	Rp. 336.228.226.342,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 79.965.652.997,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 416.193.879.339,00	
e. Belanja Bantuan Keuangan		0
1. Semula	Rp. 20.400.249.500,00	58
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. 2.480.000.000,00	8
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 22.880.249.500,00	
f. Belanja Tidak Terduga		0
1. Semula	Rp. 18.290.652.315,00	2
2. Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.826.427.481,00)	0
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 14.464.224.834,00	



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp. 125.736.058.720,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 21.856.393.615,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 147.592.452.335,00
b. Belanja Barang dan jasa	
1. Semula	Rp. 588.387.567.442,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 152.937.804.316,00</u>
Jumlah belanja barang jasa setelah perubahan	Rp. 741.325.371.758,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp. 1.247.603.440.629,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 57.510.108.830,83</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 1.305.113.549.459,83

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 281.175.078.407,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 204.019.514.778,58</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 485.194.593.185,58
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 65.242.318.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.950.078.741,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 81.192.397.141,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp. 281.175.078.407,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 204.019.514.778,58</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp. 485.194.593.185,58

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp. 20.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.950.078.741,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemda setelah perubahan	Rp. 35.950.078.741,00

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semua	Rp. 45.242.318.400,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp. 45.242.318.400,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;



5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### **Pasal 6**

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran anggaran dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. Memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### **Pasal 7**

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 10 - 9 - 2019  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 10 - 9 - 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA



LA ODE MUSTARI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR ...13

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (13/243/2019)